

## **BAB XII**

### **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH**

1. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
2. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
3. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Tata cara penyelesaian ganti kerugian ini ditujukan untuk Bendahara, baik bendahara umum daerah, bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dan pegawai bukan bendahara baik secara langsung ataupun tidak langsung merugikan daerah.
5. Informasi kerugian daerah diperoleh dari :
  - Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan
  - Hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan fungsional
  - Hasil pengawasan atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD
  - Hasil verifikasi Biro Keuangan dan Aset
  - Hasil Perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh atasan langsung bendahara, karena bendahara tidak membuat pertanggungjawaban atau bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau berada dalam pengampunan.
6. Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada Inspektorat yang dilengkapi dengan dokumen berita acara pemeriksaan kas/barang.

## 7. Pelaksanaan Pemeriksaan Kerugian Daerah

a. Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan yang terdiri dari :

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Ketua       | : | Sekretaris Daerah   |
| Wakil Ketua | : | Inspektur Provinsi/ Asisten<br>Administrasi dan Umum Setda<br>Provinsi  |
| Sekretaris  | : | Kepala Biro Keuangan dan Aset   |
| Anggota     | : | Personil lain yang berasal dari unit<br>kerja bidang Pengawasan,<br>Keuangan, Kepegawaian, Hukum,<br>Umum, Sekretariat (Semua Kabag<br>Umum, Hukum dan Organisasi). |

b. Majelis Pertimbangan bertugas melakukan penelitian untuk mengetahui bahwa kerugian daerah terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun lalai yang dilakukan bendahara, mencari atau melengkapi bukti serta menindaklanjuti kerugian daerah.

c. Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi untuk :

- (a) menginventarisir informasi kerugian daerah yang diterima
- (b) menghitung jumlah kerugian daerah
- (c) meneliti terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan bendahara
- (d) mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah
- (e) menilai terhadap harta kekayaan milik bendahara untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah
- (f) menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM
- (g) memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara
- (h) menatausahakan penyelesaian kerugian daerah
- (i) menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

d. Gubernur menugaskan Majelis Pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap informasi tentang kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dan Majelis Pertimbangan melakukan penelitian atas dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Surat keputusan pengangkatan bendahara
  - Berita acara pemeriksaan kas/barang
  - Register penutupan kas/barang
  - Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan
  - Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas
  - Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana
  - Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan.
- e. Majelis Pertimbangan mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara dan selama 30 hari dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya

## 8. Penyelesaian Kerugian Daerah

### a. Upaya damai

- Penyelesaian kerugian dilakukan dengan cara sekaligus/tunai atau angsuran
- Angsuran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup
- Jika angsuran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan SKTJM, maka barang jaminan dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelebihan dari penjualan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan
- Upaya damai dilakukan oleh Inspektorat.

### b. Tuntutan biasa

- Berdasarkan pemeriksaan Inspektorat terdapat kekurangan perbendaharaan atau merugikan daerah, maka dikenakan tanggung jawab sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
- Apabila penyelesaian kerugian secara damai tidak berhasil, maka diselenggarakan proses tuntutan perbendaharaan atau proses tuntutan ganti rugi sebagai berikut :
  - mengirimkan surat tertulis dari Gubernur

- Gubernur menetapkan Surat Keputusan Pembebanan, apabila yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dari kesalahan/kelalaian
- Mengajukan permohonan banding kepada pejabat berwenang selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan
- Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar.

d. Tuntutan Khusus

Tuntutan khusus ditujukan untuk tuntutan perbendaharaan, apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan. Atasan Langsung atas nama Gubernur melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah dan Gubernur menunjuk pegawai untuk membuat perhitungan perbendaharaan. Apabila terdapat kekurangan perbendaharaan, maka diperlakukan sebagai tuntutan biasa.

d. Pencatatan

Gubernur menerbitkan surat keputusan pencatatan, jika proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian belum dapat dilaksanakan. Pencatatan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila situasi dan kondisi mendukung untuk dilaksanakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.